

Strategi TNI AD Dalam Pengembangan Patroli Terpadu Guna Penanganan Kejahatan Transnasional di Wilayah Perbatasan Darat Provinsi Kalimantan Barat

Maskur Riyadi¹ Edy Saptono² Gunaryo³

Program Studi Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas
Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: m4sadi.132@gmail.com¹ edy.saptono31@gmail.com² gunaryo92000@gmail.com³

Abstrak

Wilayah perbatasan darat Kalimantan Barat, khususnya Entikong memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kejahatan transnasional seperti penyelundupan narkoba, barang ilegal, perdagangan manusia, dan pelintas batas ilegal. Patroli TNI Angkatan Darat melalui Satgas Pamantas yang dilaksanakan secara konvensional masih menghadapi keterbatasan personel, sarana prasarana, teknologi, serta koordinasi antarinstansi sehingga efektivitasnya belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi patroli TNI AD, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta merumuskan model strategi pengembangan patroli terpadu di perbatasan darat Provinsi Kalimantan Barat. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa patroli TNI AD telah dilaksanakan secara rutin namun masih bersifat reaktif dan belum menjangkau seluruh titik rawan akibat keterbatasan jumlah personel (rasio 1:1 km), minimnya teknologi pengawasan (CCTV, drone, sensor), lemahnya koordinasi lintas instansi, serta tingginya ketergantungan masyarakat perbatasan pada aktivitas ilegal. Oleh karena itu, diperlukan model patroli terpadu yang mengintegrasikan sinergi antarinstansi (TNI, Polri, Bea Cukai, Imigrasi, BNPP), pemanfaatan teknologi dan sistem informasi terpadu, serta penguatan sistem komando dan pengendalian. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, alokasi anggaran memadai, serta perpanjangan masa tugas Satgas Pamantas guna mewujudkan pengamanan perbatasan yang adaptif, modern, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Patroli Terpadu, Kejahatan Transnasional, Pengamanan Perbatasan, TNI Angkatan Darat, Kalimantan Barat



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki luas wilayah mencapai 8,3 juta km² dengan perbatasan darat yang kompleks, terutama dengan Malaysia di Pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan Barat memiliki porsi perbatasan terpanjang yaitu sekitar 966 kilometer yang membentang dari Kabupaten Sambas hingga Kabupaten Kapuas Hulu. Kawasan perbatasan Entikong yang terletak di Kabupaten Sanggau merupakan salah satu Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tersibuk di Indonesia dengan jumlah pelintas mencapai 346.208 orang pada tahun 2019. Tingginya mobilitas lintas batas ini membuka peluang bagi masuknya berbagai bentuk kejahatan transnasional yang memanfaatkan celah pengawasan, termasuk melalui puluhan jalur tidak resmi atau "jalur tikus" yang masih aktif beroperasi. Kejahatan transnasional yang terjadi mencakup penyelundupan barang kebutuhan pokok, narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata api, illegal logging, serta pelintas batas ilegal. Berdasarkan data BNPP tahun 2020, terdapat sedikitnya 60 jalur tikus aktif di sepanjang perbatasan Kalimantan Barat. Disparitas harga menjadi pendorong utama, misalnya harga gula di Malaysia yang berkisar Rp5.000-Rp8.000 per kg jauh lebih murah dibandingkan Indonesia (Rp12.000-Rp15.000 per kg). Penelitian terdahulu oleh Alunazadan Ilmah (2024)

menunjukkan bahwa pencegahan kejahatan lintas batas memerlukan koordinasi solid antarinstansi. Suharnoko dkk (2023) menemukan bahwa keberhasilan tugas pengamanan perbatasan sangat dipengaruhi oleh sinergi dengan masyarakat lokal. Ulfa (2021) membuktikan bahwa patroli bersama mampu menekan penyelundupan barang ilegal secara signifikan. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih fokus pada satu jenis kejahatan atau aspek tertentu, belum merumuskan model patroli terpadu yang komprehensif.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI mengamankan pengamanan wilayah perbatasan sebagai bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan menekankan perlunya sistem pengamanan perbatasan yang modern, responsif, dan berbasis teknologi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan signifikan antara kondisi ideal (*das sollen*) dan aktual (*das sein*). Kesenjangan tersebut mencakup aspek sumber daya manusia (ideal 1:5-10 km, realitas 1:1,2 km), teknologi (ideal berbasis sensor dan CCTV, realitas manual), koordinasi (ideal terpadu, realitas sektoral), pendekatan masyarakat (ideal pemberdayaan, realitas represif), serta anggaran yang terbatas. Akumulasi kesenjangan ini mengakibatkan rendahnya efektivitas patroli TNI AD dalam menangani kejahatan transnasional, dengan data Kodam XII/Tanjungpura (2026) mencatat 593 kasus kegiatan ilegal dalam satu tahun. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi patroli TNI AD di Tapal Batas Entikong, (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi patroli TNI AD, dan (3) merumuskan model strategi pengembangan patroli terpadu dalam penanganan kejahatan transnasional di perbatasan darat Provinsi Kalimantan Barat.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan relevansi
1	Alunazadan Ilmah (2024)	Pengamanan Terpadu dalam Pencegahan Keberangkatan PMI Ilegal di Perbatasan Entikong	Menganalisis pencegahan migrasi ilegal	Kualitatif	Pencegahan efektif memerlukan koordinasi TNI, Polri, Imigrasi, dan pemerintah daerah	Relevan dengan pendekatan terpadu, namun fokus sempit pada satu jenis kejahatan
2	Suharnoko dkk (2023)	<i>Territorial Development Function for Successful Assignment of TNI AD Soldiers at the Border</i>	Mengkaji kontribusi pembinaan teritorial	Kualitatif	Keberhasilan pengamanan dipengaruhi sinergi masyarakat dan dukungan logistik	Menekankan pendekatan sosial-ekonomi, belum merumuskan model patroli terpadu
3	Ulfa (2021)	Strategi Patroli Koordinasi Kastima dalam Mencegah Penyelundupan Barang Ilegal	Mengevaluasi efektivitas patroli bilateral	Kualitatif	Patroli bersama menekan penyelundupan, namun terkendala koordinasi dan teknologi	Bukti empiris efektivitas patroli terpadu, fokus pada kerja sama bilateral
4	Jaya Sandana (2025)	Kerjasama Indonesia-Malaysia Menangani Kejahatan Transnasional di Perbatasan	Menganalisis kerja sama bilateral	Kualitatif	Tantangan dalam menyelaraskan sistem hukum dan birokrasi	Fokus diplomasi, belum mengupas strategi teknis-operasional patroli
5	Retno Hariati (2022)	Tantangan Penegakan Hukum pada Kejahatan Transnasional di Perbatasan Laut	Menyoroti hambatan penegakan hukum	Kualitatif	Kerjasama regional kunci penanganan keamanan lintas batas	Relevansi prinsip koordinasi lintas yurisdiksi, konteks perbatasan laut

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam fenomena strategi patroli TNI AD di perbatasan Entikong yang memiliki keunikan geografis, sosial-budaya, dan dinamika keamanan. Studi kasus memungkinkan penggunaan berbagai sumber bukti (wawancara, observasi, dokumentasi) untuk menangkap kompleksitas pengamanan perbatasan. Penelitian dilaksanakan di tiga lokasi yang mewakili level analisis berbeda: (1) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (level kebijakan makro), (2) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (level koordinasi antarinstansi), dan (3) Kodam XII/Tanjungpura serta Satgas Pamantas RI-Malaysia Wilayah Entikong (level implementasi lapangan). Waktu penelitian berlangsung Maret 2025 sampai November 2025. Subyek penelitian dipilih secara purposive dengan kriteria memiliki pengetahuan mendalam, terlibat langsung, dan memiliki kewenangan. Narasumber terdiri dari 9 informan: Laksamana Pertama TNI Rudi Haryanto (Asdep Wilayah Perbatasan Kemenko Polhukam), Budi Setyo (Asdep Pengelolaan Lintas Batas BNPP), Fanji Hermansah (BNPP), Kapten Kav Rahmad Junianto Wibowo (Wadan Satgas Pamantas Yonarhanud 1/Pbj), Mayor Arh I Dewa Gede A.Y.A. (Wadansatgas Pamantas), Kapten Arh Rino Pambudi (Pasiops Satgas), Maralela Pandapotan H. (Polsek Entikong), Diky Boy (Bea Cukai Entikong), dan Sarif Dede Firdaus (Babinsa Entikong).

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur dengan pedoman wawancara yang dikelompokkan dalam tema kebijakan, implementasi patroli, faktor pendukung dan penghambat, koordinasi, teknologi, dan rekomendasi. Observasi langsung dilakukan di kawasan perbatasan mencakup kondisi geografis, pos pengamanan, pelaksanaan patroli, PLBN Entikong, dan interaksi aparat-masyarakat. Studi dokumentasi mengumpulkan regulasi (UU No.34/2004, Perpres No.123/2022), laporan BNPP dan Satgas Pamantas, data statistik kejahatan, serta foto-foto dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana melalui tiga komponen: kondensasi data (seleksi, pemfokusan, penyederhanaan), penyajian data (narasi deskriptif, tabel, matriks tematik), dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber (membandingkan informan), triangulasi metode (wawancara, observasi, dokumentasi), member checking, dan diskusi dengan rekan sejawat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Implementasi Patroli TNI AD di Tapal Batas Entikong

Patroli TNI AD di wilayah perbatasan Entikong dilaksanakan oleh Satgas Pamantas Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad periode 22 Juni 2025 s.d 10 Juni 2026 dengan menggelar 350 personel di 27 pos pengamanan untuk mengamankan sektor barat perbatasan Kalimantan Barat sepanjang ±350 km. Rasio personel 1:1 km, dengan jarak antarpos rata-rata 18,24 km. Patroli didominasi patroli darat berjalan kaki atau kendaraan taktis, dengan strategi sweeping waktu acak. Dukungan teknologi terbatas pada beberapa unit drone termal dan alat anti-drone yang baru diterima. Alat tes narkoba belum dimiliki TNI dan bergantung pada Bea Cukai yang hanya memiliki alat untuk barang, bukan tes urin.



BENTUK KERAWANAN



Gambar 1. Kejahatan Transnasional di Wilayah Perbatasan Entikong
Sumber: Satgas Pamtas Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad

Data capaian penindakan selama satu periode mencatat 71 kasus kejahatan transnasional dengan rincian: narkoba (10 kasus, barang bukti sabu 145,931 kg, ekstasi 1.706 butir, ganja 12,290 kg), illegal entry (6 kasus), illegal trading (12 kasus dengan komoditas mobil mewah, rokok 816.800 batang, kratom 730,4 kg, daging sapi 1.760 kg, bawang 990 kg, beras 1.025 kg), miras ilegal (4 kasus), senpi/muhandak (19 kasus), illegal mining (4 kasus), dan illegal satwa (16 kasus). Jumlah kasus ini kemungkinan hanya sebagian kecil dari total kejahatan aktual (dark figure of crime) mengingat ratusan jalur tikus dan keterbatasan pengawasan.

Tabel 1. Perbandingan Kondisi Real dan Kondisi Ideal Pengamanan Perbatasan Entikong

Aspek	Kondisi Real (Das Sein)	Kondisi Ideal (Das Sollen)
Personel	350 personel untuk 350 km (rasio 1:1 km), jarak antarpos 18-24 km	Minimal 500-1.000 personel dengan rasio 1 tim per 5-10 km, jarak antarpos <10 km
Teknologi	Patroli manual, drone terbatas, CCTV minim dan rusak, sensor tidak ada	Sistem CCTV, drone termal, sensor gerak, radar perbatasan, integrated command center
Koordinasi	Situasional, tidak ada patroli bersama terjadwal, informasi lambat	Patroli bersama rutin (bulanan), MoU antarinstansi, C2 terpadu, sharing info real-time
Pendekatan Masyarakat	Represif dominan, pemberdayaan terbatas, masyarakat masih bergantung ilegal	Preventif dan pemberdayaan ekonomi, masyarakat sebagai mitra intelijen
Sarana & Anggaran	Anggaran terbatas, alat tes narkoba kurang, kendaraan taktis minim	Anggaran memadai, sarana lengkap, insentif personel memadai

Sumber: Diolah Penulis (2026)

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Patroli TNI AD

Faktor Sumber Daya Manusia: Keterbatasan jumlah personel (350 orang untuk 350 km) dengan rasio efektif 1:3-4 km setelah memperhitungkan fungsi pendukung dan shift, menyebabkan patroli tidak intensif di seluruh sektor. Kualitas SDM terbatas pada kemampuan tempur konvensional, belum spesifik pada penanganan kejahatan transnasional dan teknologi pengawasan. Rotasi tahunan menyebabkan hilangnya pengetahuan lokal. **Faktor Sarana dan Prasarana:** Minimnya teknologi pengawasan (CCTV, drone termal terbatas, tidak ada sensor gerak), ketergantungan pada metode manual, tidak adanya alat deteksi narkoba untuk tes urin, Jalan Patroli Perbatasan (JPP) terputus di wilayah Siding, dan curah hujan tinggi (2.500-4.000 mm/tahun) menghambat mobilitas. **Faktor Koordinasi Antarinstansi:** Koordinasi berjalan

parsial dan situasional, belum ada sistem patroli terpadu yang baku dan terjadwal. Tidak adanya pusat komando dan kendali terpadu (joint command center) menyebabkan pertukaran informasi lambat dan keterlambatan respons. Sebagaimana diungkapkan Pasiops (N6): *"Pernah waktu itu kasus narkoba tidak berhasil kami kejar karena lambatnya dalam pendistribusian informasi."*

Faktor Sosial Ekonomi Masyarakat: Tingginya ketergantungan masyarakat pada aktivitas ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidup, hubungan kekerabatan lintas batas yang kuat, disparitas harga signifikan, dan jarak geografis yang lebih dekat ke Malaysia (7 km) dibanding Pontianak (245 km). Babinsa (N9) mencontohkan ada warga yang melaporkan aktivitas mencurigakan, namun masih banyak yang enggan melapor karena khawatir kehilangan mata pencaharian. **Faktor Kebijakan dan Anggaran:** Kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan patroli bersama tidak dapat dilaksanakan rutin. Belum adanya kebijakan yang mewajibkan patroli bersama secara reguler menyebabkan inisiatif sangat tergantung pada komitmen pemimpin di lapangan yang dapat berubah seiring rotasi.

Pembahasan

Analisis Implementasi Patroli dalam Perspektif Strategi Pertahanan Darat

Implementasi patroli TNI AD yang masih konvensional mencerminkan doktrin pertahanan yang belum sepenuhnya beradaptasi dengan ancaman kontemporer. Sebagaimana ditegaskan Supriyatno (2014), ilmu pertahanan memiliki dua manfaat utama dalam dimensi ruang dan waktu. Dalam dimensi ruang, pemahaman bahwa perbatasan Entikong memiliki karakteristik hutan lebat, perbukitan, dan ratusan jalur tikus seharusnya mendorong strategi yang berbeda. Dalam dimensi waktu, perencanaan jangka panjang diperlukan untuk mengembangkan kemampuan teknologi dan intelijen. Namun, realitas menunjukkan bahwa TNI AD masih menerapkan pendekatan kehadiran fisik yang merupakan warisan doktrin untuk menghadapi ancaman militer konvensional, bukan jaringan kriminal transnasional yang tidak kasat mata dan bergerak cepat. Clausewitz (2007) merumuskan strategi melalui tiga hal: ends (tujuan), means (sarana), dan ways (cara). Tujuan (ends) pengamanan perbatasan sudah jelas dalam UU No.34/2004, namun cara (ways) yang digunakan masih konvensional dan sarana (means) yang tersedia sangat terbatas. Akibatnya, strategi yang dijalankan tidak seimbang. Kehadiran fisik pasukan yang statis tidak efektif menghadapi musuh yang tidak terlihat. Diperlukan pergeseran paradigma dari border defense menuju border management yang melibatkan pendekatan multidisiplin, dengan intelijen dan teknologi sebagai pusat strategi. Konsep TNI AD dalam pengamanan perbatasan sebagaimana dijelaskan dalam Dinas Sejarah Angkatan Darat (2012) mencakup lima pilar: (1) konsep security zone (zona keamanan 4 km dari garis batas), (2) gelar Satgas Pamtas dengan pos-pos taktis, (3) pendekatan operasional patroli dan penindakan, (4) pendekatan soft power melalui pembinaan teritorial, dan (5) sinergitas dan penanganan terpadu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pilar pertama dan kedua telah berjalan namun terkendala jumlah pos dan jarak antarpos. Pilar ketiga berjalan tetapi dengan teknologi terbatas. Pilar keempat (pembinaan teritorial) kurang optimal karena personel terfokus pada patroli. Pilar kelima (sinergitas) masih parsial. Dengan demikian, meskipun konsep sudah komprehensif, implementasinya belum optimal karena keterbatasan sumber daya.

Analisis Faktor-faktor Penghambat dalam Kerangka Manajemen Strategi Militer

Suhartanto (2025) menekankan bahwa keberhasilan strategi militer tidak hanya ditentukan oleh jumlah personel atau peralatan, tetapi juga oleh efektivitas koordinasi, integrasi antar unsur, serta adaptabilitas terhadap dinamika lingkungan strategis. Temuan

penelitian menunjukkan bahwa faktor koordinasi dan integrasi menjadi kelemahan utama. Belum adanya sistem patroli terpadu yang baku dan pusat komando bersama menyebabkan kegagalan dalam menciptakan sinergi yang efektif. Adaptabilitas juga rendah karena rotasi tahunan menyebabkan hilangnya pengetahuan lokal dan kemampuan beradaptasi dengan dinamika sosial-ekonomi masyarakat. Manajemen perbatasan menurut Arifin (2014) harus dilakukan secara multidimensional mencakup aspek hukum, politik, keamanan, dan sosial-ekonomi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang selama ini dominan adalah keamanan (*security approach*), sementara aspek sosial-ekonomi masyarakat perbatasan kurang mendapat perhatian. Padahal, sebagaimana teori Martinez tentang tipe perbatasan, wilayah Entikong cenderung masuk dalam kategori "interdependent borderland" di mana penduduk di kedua sisi terlibat dalam kegiatan ekonomi yang saling menguntungkan. Kondisi ini menuntut pendekatan yang tidak hanya represif tetapi juga memberdayakan masyarakat agar tidak bergantung pada aktivitas ilegal.

Kejahatan transnasional menurut UNCATOC (Pasal 3 ayat 2) bersifat transnasional jika dilakukan di lebih dari satu negara, atau bagian penting dari kegiatan persiapan terjadi di negara lain, atau melibatkan kelompok penjahat terorganisasi lintas negara, atau memiliki akibat utama di negara lain. Karakteristik ini menuntut pendekatan penanganan yang terintegrasi lintas negara dan lintas instansi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa modus operandi kejahatan di Entikong memenuhi semua kriteria tersebut: penyelundupan narkoba dari Malaysia ke Indonesia, perencanaan di Malaysia, pelaksanaan melalui jalur tikus, dan dampak langsung terhadap keamanan Indonesia. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan koordinasi tidak hanya antarinstansi nasional tetapi juga bilateral Indonesia-Malaysia. Teori pengembangan organisasi (Cummings & Worley, 2014) menekankan bahwa pengembangan tidak selalu berarti penambahan kuantitas, melainkan transformasi kualitas sistem, proses, dan teknologi. Dalam konteks patroli TNI AD, pengembangan memerlukan transformasi dari pendekatan konvensional menjadi patroli yang terintegrasi, mencakup aspek struktural (mekanisme komando dan pengendalian), kultural (menghilangkan ego-sektoral antarinstansi), serta teknologikal (pemanfaatan sistem informasi dan pengawasan modern).

Analisis Implementasi Patroli dalam Perspektif Strategi Pertahanan Darat

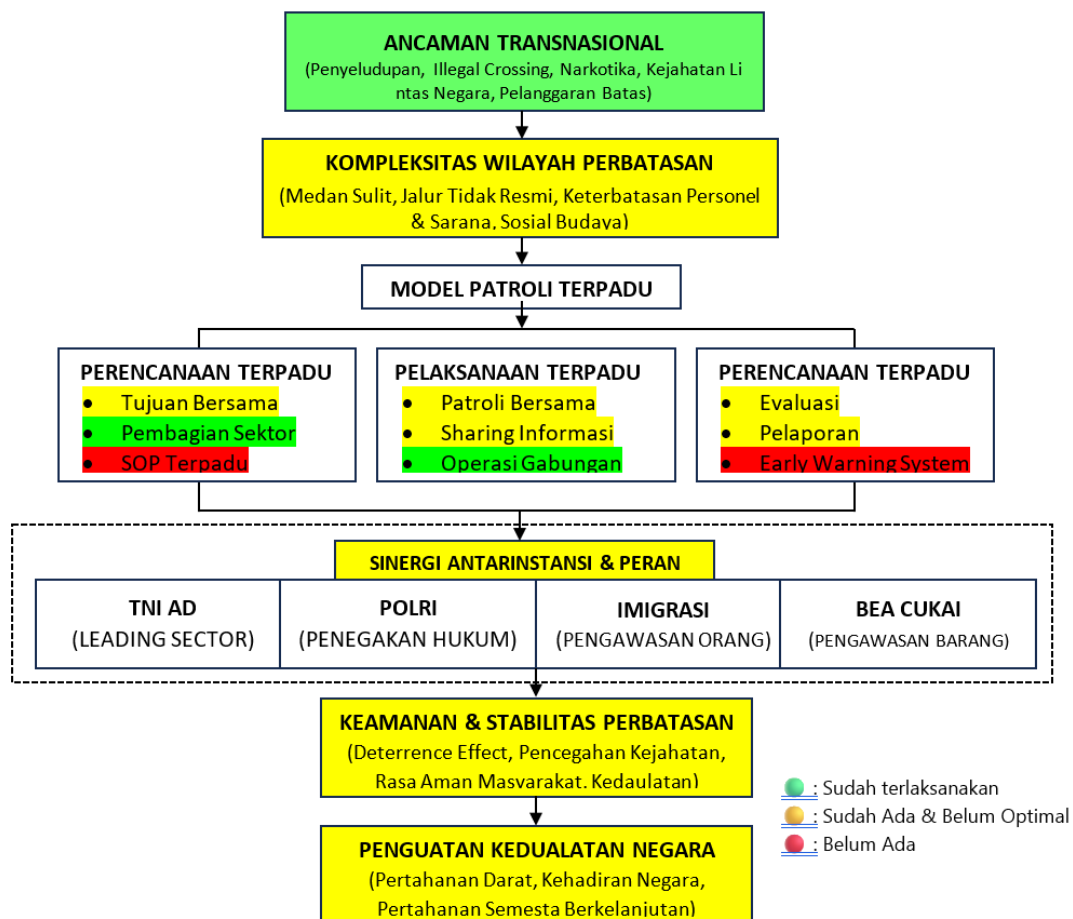
Berdasarkan analisis terhadap implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi, dirumuskan model strategi pengembangan patroli terpadu sebagai pendekatan yang relevan dan efektif. Model ini dimaknai sebagai pola pengamanan perbatasan yang mengintegrasikan peran TNI AD dengan instansi terkait dalam satu kerangka operasional terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan.



Gambar 2. Diagram Konseptual Teknologi Terpadu Berbasis Informasi

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

Struktur dan Aktor: TNI AD melalui Satgas Pamtas berperan sebagai leading sector pada aspek pengamanan wilayah perbatasan darat, didukung Polri (penegakan hukum), Bea Cukai (pengawasan barang), Imigrasi (pengawasan orang), BNPP (koordinasi pengelolaan perbatasan), dan pemerintah daerah (pembangunan wilayah). Pembagian peran yang jelas menghilangkan tumpang tindih kewenangan dan memperkuat sinergi operasional. **Mekanisme Operasional Patroli Terpadu:** (1) Perencanaan terpadu berbasis peta kerawanan dan analisa intelijen lintas instansi; (2) Pelaksanaan patroli terintegrasi menggabungkan patroli darat, pengamanan pos, dan pengawasan jalur resmi dan tidak resmi secara simultan; (3) Pengendalian dan koordinasi terpadu melalui sistem komando dan pengendalian bersama untuk respons cepat; (4) Evaluasi dan umpan balik sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. **Integrasi Teknologi dan Sistem Informasi:** Model ini menggabungkan kemampuan manusia (manpower), perangkat teknologi (hardware), dan sistem informasi (software) ke dalam satu kesatuan sistem pengawasan terpadu. Teknologi pengawasan (CCTV di titik rawan, drone pengintai untuk jalur tidak resmi, sensor perbatasan) berfungsi sebagai force multiplier. Sistem informasi terintegrasi memungkinkan pertukaran data dan informasi real-time antarinstansi. Command and control system (C2) terpadu berfungsi sebagai pusat pengolahan data, pemantauan situasi, dan pengendalian operasi patroli secara terpusat.



Gambar 3. Diagram Konseptual Patroli Terpadu
Sumber: Diolah oleh Peneliti,(2026)

Model Konseptual patroli terpadu menggambarkan suatu kerangka strategis pengamanan perbatasan darat yang dibangun sebagai respons terhadap karakter ancaman transnasional dan kompleksitas wilayah perbatasan. Ancaman yang bersifat lintas negara, adaptif dan memanfaatkan jalur tidak resmi menuntut pendekatan pengamanan yang

terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam model ini, Patroli terpadu diposisikan sebagai strategi yang menghubungkan antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengamanan perbatasan secara terpadu. Perencanaan terpadu mencakup penetapan tujuan bersama, pembagian sektor pengamanan serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) lintas instansi. Tahap pelaksanaan terpadu diwujudkan melalui patroli bersama, operasi gabungan dan mekanisme pertukaran informasi yang berkesinambungan. Sementara itu, pengendalian terpadu berfungsi sebagai mekanisme evaluasi, pelaporan dan sistem peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi ancaman. Keunggulan Strategis Model Patroli Terpadu:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan wilayah perbatasan melalui cakupan pengawasan yang lebih luas dan berlapis, mengimbangi keterbatasan personel dan luasnya wilayah.
2. Mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan transnasional karena pola patroli terkoordinasi dan berbasis intelijen membuat jalur ilegal lebih sulit diakses.
3. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya terbatas melalui pembagian peran jelas dan sinergi antarinstansi, mencegah tumpang tindih dan pemborosan.
4. Memperkuat sinergi dan koordinasi antarinstansi melalui kesatuan persepsi, pola operasi, dan mekanisme respons yang solid.
5. Meningkatkan kehadiran dan wibawa negara di wilayah perbatasan melalui kehadiran aparat terkoordinasi, responsif, dan profesional.

Relevansi Model terhadap Penanganan Kejahatan Transnasional: Model patroli terpadu yang dikembangkan relevan dengan karakter kejahatan transnasional yang bersifat lintas negara, terorganisir, dan adaptif. Dengan pendekatan terpadu dan berbasis teknologi, patroli tidak lagi bersifat reaktif tetapi mampu berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan penindakan efektif. Model ini sejalan dengan kebijakan nasional pengelolaan perbatasan (Perpres No.123/2022) serta doktrin pertahanan darat TNI AD, sehingga memiliki peluang besar untuk diimplementasikan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi patroli TNI AD di Tapal Batas Entikong telah dilaksanakan secara berkelanjutan melalui Satgas Pamtas dengan 350 personel di 27 pos pengamanan. Patroli rutin dan insidentil telah berhasil menindak 71 kasus kejahatan transnasional (145,93 kg sabu, 816.800 batang rokok ilegal, 19 senjata api ilegal, dan berbagai komoditas lainnya). Namun efektivitasnya belum optimal karena patroli masih bersifat konvensional dan reaktif, belum menjangkau seluruh titik rawan akibat keterbatasan personel, teknologi, dan koordinasi. Data menunjukkan jumlah kasus yang terdeteksi kemungkinan hanya sebagian kecil dari total kejahatan aktual (*dark figure of crime*).
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi patroli meliputi faktor internal: keterbatasan personel (rasio 1:1 km, jarak antarpos 18-24 km), minimnya sarana prasarana dan teknologi pengawasan (CCTV, drone terbatas, alat tes narkoba tidak tersedia), serta kesiapan SDM yang masih terfokus pada kemampuan tempur konvensional. Faktor eksternal: karakteristik geografis medan berat dan JPP terputus, disparitas sosial-ekonomi masyarakat yang bergantung pada aktivitas ilegal, lemahnya koordinasi antarinstansi (belum ada SOP terpadu dan sistem informasi real-time), serta keterbatasan anggaran yang menghambat patroli bersama rutin dan pengadaan teknologi.
3. Model strategi pengembangan patroli terpadu dirumuskan sebagai pendekatan yang mengintegrasikan sinergi antarinstansi (TNI, Polri, Bea Cukai, Imigrasi, BNPP, Pemda), pemanfaatan teknologi pengawasan modern dan sistem informasi terpadu, serta penguatan

sistem komando dan pengendalian (C2). Model ini menjawab keterbatasan sumber daya melalui force multiplier teknologi, mempercepat respons melalui sharing informasi real-time, dan menciptakan efek jera melalui kehadiran gabungan yang terkoordinasi. Implementasi model ini memerlukan penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, alokasi anggaran memadai, perpanjangan masa tugas Satgas Pamtas minimal 2 tahun, serta pengembangan sistem informasi terpadu lintas instansi.

Saran

Penelitian ini merekomendasikan agar Kementerian Pertahanan memperkuat kebijakan dan alokasi anggaran untuk teknologi pengawasan; Markas Besar Angkatan Darat mengembangkan doktrin patroli terpadu dan pelatihan personel; Kodam XII/Tanjungpura meningkatkan sinergi operasional dan sistem C2 terpadu; Polda Kalbar memperkuat koordinasi penegakan hukum; Pemda Kalbar mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; BNPP mengoptimalkan fungsi koordinasi lintas sektor; BNN meningkatkan peran pencegahan narkoba; dan masyarakat perbatasan berperan aktif dalam mendukung pengamanan perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alunaza, H., & Ilmah, I. (2024). Pengamanan terpadu dalam pencegahan keberangkatan PMI ilegal di perbatasan Entikong Kalimantan Barat. *Eastern Asia: Journal of International Studies*, 8(1), 91-106.
- Arifin, R. (2014). *Hukum perbatasan darat antar negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Clausewitz, C. von. (2007). *On war*. Oxford University Press.
- Cummings, T. G., & Worley, C. G. (2014). *Organization development and change* (10th ed.). Cengage Learning.
- David, F. R., & David, F. R. (2016). *Strategic management: Concepts and cases* (16th ed.). Pearson.
- Hariati, R., & Triadi, I. (2024). Tantangan penegakan hukum pada tindak kejahatan transnasional di kawasan perbatasan laut Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 9(2), 175-187.
- Kementerian Pertahanan RI. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kemhan.
- Kementerian Pertahanan RI. (2020). *Doktrin Pertahanan Negara* (pembaruan 2020). Jakarta: Kemhan.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024.
- Sandana, J. (2025). Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam menangani masalah kejahatan transnasional di wilayah perbatasan tahun 2020-2023. *Diplomacy and Global Security Journal*.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharnoko, H., Arsandrie, R. N., Muhajir, A., & Septiadi, D. (2023). Territorial development function for the successful assignment of TNI AD soldiers at the border. *Rayyan Journal of Engineering and Technology, Information, and Health Sciences*, 1(2), 35-44.
- Suhartanto. (2025). *Manajemen strategi militer*. Jakarta: Universitas Pertahanan.
- Supriyatno, M. (2014). *Ilmu pertahanan: Sebuah pengantar*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ulfa, M. (2021). Strategi Patkor Kastima dalam mencegah penyelundupan barang ilegal di perbatasan Indonesia-Malaysia tahun 2015-2017. *Siyar: Journal of Government and Political Studies*, 1(2), 130-146.



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.